



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama Lengkap : EPINDI Als SYARIF Bin YUSUF ADELIO
2. Tempat Lahir : Gunung Sugih
3. Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun/ 02 Maret 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan /Kewarganegaraan: Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun I Rt. 001/001 Desa Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa EPINDI Als SYARIF Bin YUSUF ADELIO ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa EPINDI Als SYARIF Bin YUSUF ADELIO ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 337/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 7 Juli 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa EPINDI Als SYARIF Bin YUSUF ADELIO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke- 5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia Terdakwa EPINDI Als SYARIF Bin YUSUF ADELIO, selama: 3 (tiga) Tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver wana kroom
 - b. 6 (enam) butir peluru
 - c. 1 (satu) buah gagang kunci leter T
 - d. 2 (dua) anak mata kunci leter T

Dirampas untuk di musnahkan

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Abu-abu tahun 2020 No. Pol : F 5916- EX, No. Rangka : MH1KD1113LK172441, No. Mesin : KD11E1171718.
- b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol : F- 5916 Exdan Kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Rizki

4. Membebaskan kepada ia terdakwa EPINDI Als SYARIF Bin YUSUF ADELIO, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana No.337/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EPINDI Als SYARIF Bin YUSUF ADELIO, pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 07.37 wib atau setidaknya tidaknya pada suwaktu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Parkiran karyawan bengkel Surya Jaya Cikaret Kec. Cibinong Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal terdakwa EPINDI Als SYARIF Bin YUSUF ADELIO, bersama- sama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. HUSEN dan Sdr. FIRMAN, masing- masing melarikan diri (DPO) telah mendatangi lokasi Parkiran karyawan bengkel Surya Jaya didaerah Cikaret Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan tujuan hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu milik saksi korban MUHAMAD RIZKI, dan sebelum terdakwa masuk ke Area parkir karyawan bengkel Surya Jaya, terlebih dulu terdakwa melihat situasi parkir keadaan sepi dan aman, lalu terdakwa masuk kedalam area parkir tersebut, kemudian terdakwa menghamiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu milik korban dengan cara terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang terdakwa sudah persiapkan dari rumah, adapun caranya kunci leter T terdakwa masukan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa putar kekanan hingga rusak dan lampu kontak dapat menyala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah sepeda motor milik saksi korban MUHAMAD RIZKI sudah berhasil terdakwa rusak kunci kontaknya, lalu sepeda motor tersebut terdakwa dorong keluar dari area parkir karyawan bengkel Surya Jaya, tetapi belum sempat terdakwa hidupkan mesin sepeda motor korban, terdakwa mendengar ada suara teriakan korban “ maling-maling, lalu sepeda motor korban terdakwa tinggalkan dan terdakwa berusaha lari bersama- sama dengan teman terdakwa Sdr. HUSEN dan Sdr. FIRMAN, masing- masing (DPO) melarikan diri, tetapi pada saat itu terdakwa dikejar oleh warga/masyarakat sehingga terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan milik terdakwa dan terdakwa berusaha nembaki (meletuskan) keatas, tetapi tidak bisa (macet) sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan masyarakat berikut barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver wana kroom
- 6 (enam) butir peluru
- 1 (satu) buah gagang kunci leter T
- 2 (dua) anak mata kunci leter T
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Abu-abu tahun 2020 No. Pol : F

5916 EX, No.Rangka : MH1KD1113LK172441, No. Mesin : KD11E1171718,

sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa Sdr. HUSEN dan Sdr. FIRMAN masing- masing (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa bersama- sama teman terdakwa pada saat hendak mengambil sepeda motor dari area parkir karyawan bengkel Surya Jaya, dengan menggunakan kunci leter T beserta 2 (dua) buah anak kunci, adapun peran terdakwa pada saat itu yang mengambil (Eksekutor) sepeda motor korban dari dalam area parkir, sedangkan teman terdakwa Sdr. HUSEN yang setanbay dimotor HONDA BEAT milik Sdr. HUSEN dan peran Sdr. FIRMAN yang mengawasi situasi dilingkungan,
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu milik saksi korban MUHAMAD RIZKI, bilamana berhasil rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr. ARI melalui Sdr. AAN atau Sdr. SANI, yang biasa terdakwa lakukannya (transaksi) penyerahan unit motor di pinggir jalan Gunung Putri dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratusribu rupiah), adapun cara pembagiannya, terdakwa biasanya mendapatkan Rp

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana No.337/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. HUSEN (DPO) biasanya mendapatkan lebih Rp 1250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. FIRMAN mendapatkan Rp 500.000,-(lima rtus ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi korban MUHAMAD RIZKI menderita kerugian sebesar Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa EPINDI Als SYARIF Bin YUSUF ADELIO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, Ke- 5 KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saling bersaksi sebagai berikut:

Saksi 1. MUHAMAD RIZKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi atas perbuatan terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu, No. Rangka MH1KD1113LK172441 No. Mesin KD11E1171718, milik saksi.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 07.37 bertempat di parkir Karyawan Bengkel AHASS Surya Jaya Cikaret Kec. Cibinong Kab. Bogor, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu, No. Rangka MH1KD1113LK172441 No. Mesin KD11E1171718 No. BPKB : 05840902 atas nama MUHAMAD RUSLI (Kakak Saksi) alamat Kayu Manis Rt 002/001 Kel. Cibadak kec. Tanah Sareal Kota Bogor..
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi terekam /terlihat di CCTV yang ada di Bengkel AHASS pelakunya adalah dua orang tidak dikenal dan salah seorang terdakwa dapat diamankan masyarakat, sementara teman terdakwa kabur.
- Bahwa, sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah milik Saksi, Muhamad Rizki, Saksi peroleh dengan cara membeli secara kredit

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana No.337/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pembiayaan Leasing FIF Cabang Bogor sejak dari bulan Desember 2020, adapun bukti kepemilikan yang Saksi miliki atas sepeda motor tersebut berupa STNK dan kunci kontaknya sementara BPKB nya masih ada dileasing.

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara merusak kunci stang menggunakan kunci palsu atau Letter T.
- Bahwa, pada saat Saksi memarkir sepeda motor tersebut dan sebelum saksi tinggalkan, sepeda motor tersebut sudah dikunci stang.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat kejadian Saksi sedang ada di Bengkel dan pada saat itu Saksi sedang mengikuti briefing bersama karyawan lainnya,
- Bahwa pada saat briefing polisi saksi, dapat melihat terdakwa yang berada disebelah atau tempat parkir.
- Bahwa, sepeda motor saksi sudah dibawa oleh terdakwa keluar pagar parkir kemudian saksi teriaki maling, lalu sepeda motor Saksi oleh terdakwa dilepas dan banyak warga yang mengejar tetapi terdakwa mengeluarkan senjata api dan menodongkan kepada saksi akan tetapi karena massa banyak kemudian terdakwa berhasil ditangkap sementara satu orang teman terdakwa yang sebelumnya stand by di sepeda motor kabur, lalu terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor.
- Bahwa yang melihat kejadian pencurian pada saat itu selain Saksi adalah sdr. GIAN SUGIANTARA, dan sdr. ADE SAEPUL.
- Bahwa atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. GIAN SUGIANTARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu, No. Rangka MH1KD1113LK172441 No. Mesin KD11E1171718, milik korban MUHAMAD RIZKI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 07.37 bertempat di parkir Karyawan Bengkel AHASS Surya Jaya Cikaret Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu, No. Rangka MH1KD1113LK172441 No. Mesin KD11E1171718 No. BPKB : 05840902 atas nama MUHAMAD RUSLI alamat Kayu Manis Rt 002/001 Kel. Cibadak kec. Tanah Sereal Kota Bogor..

- Bahwa yang terlihat di CCTV yang ada di Bengkel AHASS pencurian sepeda motor dilakukan dua orang tidak dikenal dan salah seorang pelakunya dapat diamankan sementara temannya satu orang lagi kabur ;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut adalah Sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu, No. Rangka MH1KD1113LK172441 No. Mesin KD11E1171718 No. BPKB : 05840902 atas nama MUHAMAD RUSLI (Kakak Saksi) alamat Kayu Manis Rt 002/001 Kel. Cibadak kec. Tanah Sereal Kota Bogor.
- Bahwa diduga Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang menggunakan kunci palsu atau Letter T.
- Bahwa benar pada saat Saksi parkir dan sebelum ditinggalkan sepeda motor tersebut dikunci stang.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang ada di Bengkel dan pada saat itu sedang briefing bersama karyawan lainnya akan tetapi poisinya pada saat itu dapat melihat pelaku yang berada disebatang atau tempat parkir.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 07.37 WIB, bertempat di Parkiran karyawan bengkel Surya Jaya Cikaret Kec. Cibinong Kab. Bogor, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu.
- Bahwa terdakwa ditangkap/diamankan oleh warga pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 07.37 WIB, karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu tersebut bersama



teman terdakwa yaitu Sdr. HUSEN dan Sdr. FIRMAN, masing-masing melarikan diri (DPO).

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. HUSEN dan Sdr. FIRMAN melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci leter T beserta 2 (dua) anak kunci.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak melakukan pencurian sepeda motor, terdakwa melihat situasi di sekitar depan bengkel sepi, lalu terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T beserta anak kuncinya yang sudah dibawa sebelumnya,
- Bahwa gagang kunci leter (T) terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa putar ke arah kanan sampai posisi "ON" (menyala), setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa dorong terlebih dahulu untuk terdakwa bawa pergi, tetapi belum sempat terdakwa pergi, ada salah satu orang yang meneriaki terdakwa, dan terdakwa langsung melarikan diri bersama 2 orang teman terdakwa, dan terdakwa tertangkap warga diserahkan ke kantor polisi, sedangkan kedua teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Sdr. HUSEN (DPO).
- Bahwa 1 (satu) buah gagang kunci leter T beserta anak kuncinya yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu adalah milik terdakwa yang dibeli pada bulan April 2021 dari Sdr. HUSEN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa masing-masing peran terdakwa ketika melakukan pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu, adalah terdakwa berperan yang mengambil sepeda motor korban, Sdr. HUSEN (DPO) bertugas membawa sepeda motor Honda Beat yang menjadi sarana pencurian, sedangkan Sdr. FIRMAN (DPO) bertugas mengawasi sekitar tempat kejadian.
- Bahwa Ketika terdakwa melakukan tindak pidana pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu, terdakwa membawa senjata api rakitan jenis revolver warna putih, sedangkan Sdr. HUSEN dan Sdr. FIRMAN masing-masing membawa pisau garpu.
- Bahwa benar senjata api rakitan jenis revolver warna putih yang terdakwa bawa adalah milik terdakwa sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akan tertangkap warga, terdakwa menggunakan senjata api rakitan milik Terdakwa dengan cara mencoba menembakkan senjata api tersebut ke arah atas namun tidak berhasil menembak diduga senjata api tersebut macet.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver warna putih tersebut membeli dari Sdr. HUSEN (DPO) di Bekasi pada bulan April 2021 dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu yang Terdakwa curi pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 07.37 WIB, rencana akan Terdakwa jual kepada Sdr. ARI melalui Sdr. AAN atau Sdr. SANI, dimana penyerahan unit motor tersebut biasanya terdakwa lakukan di pinggir jalan Gunung Putri dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratusribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. HUSEN, Sdr. FIRMAN dan Sdr. JUNAEDI (para DPO) sekarang ini.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver wana kroom
- 6 (enam) butir peluru
- 1 (satu) buah gagang kunci leter T
- 2 (dua) anak mata kunci leter T
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Abu-abu tahun 2020 No. Pol : F 5916- EX, No. Rangka : MH1KD1113LK172441, No. Mesin : KD11E1171718.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol : F- 5916 Exdan Kunci kontak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa, dimana para saksi maupun terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 07.37 bertempat di parkir Karyawan Bengkel AHASS Surya Jaya Cikaret Kec. Cibinong Kab. Bogor, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu, No. Rangka MH1KD1113LK172441 No. Mesin KD11E1171718 No. BPKB : 05840902 atas nama MUHAMAD RUSLI alamat Kayu Manis Rt 002/001 Kel. Cibadak kec. Tanah Sereal Kota Bogor.
- Bahwa, sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah milik Saksi, Muhamad Rizki;
- Bahwa kejadian berawal dari terdakwa EPINDI Als SYARIF Bin YUSUF ADELIO, bersama- sama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. HUSEN dan Sdr. FIRMAN, masing- masing melarikan diri (DPO) telah mendatangi lokasi Parkiran karyawan bengkel Surya Jaya didaerah Cikaret Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan tujuan hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu milik saksi korban MUHAMAD RIZKI,
- Bahwa sebelum terdakwa masuk ke Area parkir karyawan bengkel Surya Jaya, terlebih dulu terdakwa melihat situasi parkir keadaan sepi dan aman, lalu terdakwa masuk kedalam area parkir tersebut, kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu milik korban dengan cara terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang terdakwa sudah persiapkan dari rumah, adapun caranya kunci leter T terdakwa masukan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa putar kekanan hingga rusak dan lampu kontak dapat menyala.
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban MUHAMAD RIZKI sudah berhasil terdakwa rusak kunci kontaknya, lalu sepeda motor tersebut terdakwa dorong keluar dari area parkir karyawan bengkel Surya Jaya, tetapi belum sempat terdakwa hidupan mesin sepeda motor korban, terdakwa mendengar ada suara teriakan korban “ maling- maling, lalu sepeda motor korban terdakwa tinggalkan dan terdakwa berusaha lari bersama- sama dengan teman terdakwa Sdr. HUSEN dan Sdr. FIRMAN, masing- masing (DPO) melarikan diri, tetapi pada saat itu terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana No.337/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikejar oleh warga/masyarakat terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan milik terdakwa dan terdakwa berusaha nembaki (meletuskan) keatas, tetapi tidak bisa (macet) sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan masyarakat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barangsiapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa EPINDI Als SYARIF Bin YUSUF ADELIO adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan



terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang berwujud yang merupakan milik orang lain baik secara keseluruhan ataupun sebagaian dengan maksud untuk dimiliki dengan tanpa ijin, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 07.37 bertempat di parkir Karyawan Bengkel AHASS Surya Jaya Cikaret Kec. Cibinong Kab. Bogor, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu, No. Rangka MH1KD1113LK172441 No. Mesin KD11E1171718 No. BPKB : 05840902 atas nama MUHAMAD RUSLI alamat Kayu Manis Rt 002/001 Kel. Cibadak kec. Tanah Sereal Kota Bogor.
- Bahwa, sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah milik Saksi, Muhamad Rizki;
- Bahwa kejadian berawal dari terdakwa EPINDI Als SYARIF Bin YUSUF ADELIO, bersama- sama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEN dan Sdr. FIRMAN, masing- masing melarikan diri (DPO) telah mendatangi lokasi Parkiran karyawan bengkel Surya Jaya didaerah Cikaret Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan tujuan hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu milik saksi korban MUHAMAD RIZKI,

- Bahwa sebelum terdakwa masuk ke Area parkir karyawan bengkel Surya Jaya, terlebih dulu terdakwa melihat situasi parkir keadaan sepi dan aman, lalu terdakwa masuk kedalam area parkir tersebut, kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu milik korban dengan cara terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang terdakwa sudah persiapkan dari rumah, adapun caranya kunci leter T terdakwa masukan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa putar kekanan hingga rusak dan lampu kontak dapat menyala.
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban MUHAMAD RIZKI sudah berhasil terdakwa rusak kunci kontaknya, lalu sepeda motor tersebut terdakwa dorong keluar dari area parkir karyawan bengkel Surya Jaya, tetapi belum sempat terdakwa hidupan mesin sepeda motor korban, terdakwa mendengar ada suara teriakan korban “ maling- maling, lalu sepeda motor korban terdakwa tinggalkan dan terdakwa berusaha lari bersama- sama dengan teman terdakwa Sdr. HUSEN dan Sdr. FIRMAN, masing- masing (DPO) melarikan diri, tetapi pada saat itu terdakwa dikejar oleh warga/masyarakat terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan milik terdakwa dan terdakwa berusaha nembaki (meletuskan) keatas, tetapi tidak bisa (macet) sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan masyarakat

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Muhamad Rizki dengan cara mengambil begitu saja tanpa seijin orang yang memilikinya, sehingga orang yang memiliki barang-barang tersebut merasa kehilangan, dipandang sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena mengambil barang tanpa ijin dari pemilik yang sah dipandang sebagai perbuatan tercela bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* menurut

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana No.337/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi. Sedangkan barang-barang tersebut diatas yang telah terdakwa ambil tadi merupakan benda nyata yang masih dipergunakan oleh orang yang kehilangan barang tersebut. Sehingga dari fakta tersebut, barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa dipandang sebagai benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur *mengambil barang yang sebagian atau seluruh kepunyaan orang lain secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya turut membantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF No. Pol. F 5916 EX, tahun 2020, warna Abu-abu, No. Rangka MH1KD1113LK172441 No. Mesin KD11E1171718 No. BPKB : 05840902 milik korban Muhamad Rizki dilakukan tidak sendiri, berdasarkan pengakuan terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan bertiga oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Firman dan Husein (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, masing-masing peran ketika melakukan pencurian adalah, terdakwa berperan yang mengambil sepeda motor korban, Sdr. HUSEN (DPO) bertugas membawa sepeda motor Honda Beat yang menjadi sarana pencurian, sedangkan Sdr. FIRMAN (DPO) bertugas mengawasi sekitar tempat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana No.337/Pid.B/2021/PN Cbi



merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu yaitu dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau mengangsur, dan lain sebagainya sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk kedalam dapat dikatakan merusak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat sesuai dengan pasal 99 KUHP yaitu termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sesuai dengan pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan dan direncanakan bersama dengan teman-temannya yaitu Firman dan Husein (DPO) dimana peran terdakwa adalah berperan yang mengambil sepeda motor korban dengan cara menggunakan kunci leter T beserta anak kuncinya yang sudah dibawa sebelumnya, Bahwa gagang kunci leter (T) terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa putar ke arah kanan sampai posisi "ON" (menyala), setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa dorong terlebih dahulu untuk terdakwa bawa pergi, tetapi belum sempat terdakwa pergi, ada salah satu orang yang meneriaki terdakwa, dan terdakwa langsung melarikan diri bersama 2 orang teman terdakwa, dan terdakwa tertangkap warga diserahkan ke kantor polisi, sedangkan kedua teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Sdr. HUSEN (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat dakwaan Penuntut Umum ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahan terdakwa oleh karenanya terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver wana kroom
- 6 (enam) butir peluru
- 1 (satu) buah gagang kunci leter T
- 2 (dua) anak mata kunci leter T

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatir barang bukti tersebut dapat digunakan Kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Abu-abu tahun 2020 No. Pol : F 5916- EX, No. Rangka : MH1KD1113LK172441, No. Mesin : KD11E1171718.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol : F- 5916 Exdan Kunci kontak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi korban Muhamad Rizki, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Rizki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EPINDI als SYARIF Bin YUSUF ADELO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EPINDI als SYARIF Bin YUSUF ADELO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver wana kroom
- 6 (enam) butir peluru
- 1 (satu) buah gagang kunci leter T
- 2 (dua) anak mata kunci leter T
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, warna Abu-abu tahun 2020 No. Pol : F 5916- EX, No. Rangka : MH1KD1113LK172441, No. Mesin : KD11E1171718.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol : F- 5916 Exdan Kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Rizki;

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana No.337/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibirong, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Agustus 2021**, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibirong, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., Penuntut Umum. dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.

LUCY ERMAWATI, S.H., M.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.,

Panitera Pengganti,

SYARIPUDIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Pidana No.337/Pid.B/2021/PN Cbi